



P E N E T A P A N

Nomor 117/Pdt.P/2014/PA. Nnk

BISMILLAHIRRAHMANIRRAHIM

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Nunukan yang memeriksa dan mengadili perkara tertentu pada tingkat pertama dalam persidangan dengan Hakim Majelis yang dilangsungkan di Kantor Kecamatan Nunukan Selatan telah menjatuhkan Penetapan sebagaimana tersebut di bawah ini dalam perkara permohonan **Pengesahan Nikah** yang diajukan oleh:

SULAIMAN Bin POLE, umur 43 tahun, agama Islam, pekerjaan Petani, Pendidikan Terakhir SD, bertempat tinggal di Jalan Ujang Dewa RT. 01 RW 01 Kelurahan Nunukan Selatan, Kecamatan Nunukan Selatan Kabupaten Nunukan, disebut **Pemohon I;**

HARPIAH Binti SINING, umur 46 tahun, agama Islam, pekerjaan tidak ada, Pendidikan terakhir SD, bertempat tinggal di Jalan Ujang Dewa RT. 01 RW 01 Kelurahan Nunukan Selatan, Kecamatan Nunukan Selatan Kabupaten Nunukan, disebut **Pemohon II;**

Pengadilan Agama tersebut telah membaca dan mempelajari berkas perkara ini dan telah mendengar keterangan para Pemohon dan para saksi di persidangan;

Bahwa para Pemohon dalam surat permohonannya, tanggal 02 Januari 2014, yang terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Nunukan, dengan register Nomor 117/Pdt.P/2014/PA.Nnk, pada pokoknya mengaku dan menyatakan bahwa Pemohon I dan Pemohon II, pada tanggal 01 Juli 1988, telah menikah menurut tata cara agama Islam di Sampoerna, Malaysia, dengan wali nikah adalah Paman Pemohon II bernama Talibe dan mewakilkan kepada Imam Kampung yang bernama Ibrahim, dengan saksi nikah 2 orang bernama Selamah dan Jamal, dengan mahar berupa Uang sebesar RM 80,- (Delapan Puluh Ringgit Malaysia), dibayar tunaisampai sekarang belum pernah bercerai, dan telah di karuniai 3 orang anak, dan pada waktu menikah status Pemohon I jejak dan Pemohon II perawan, serta tidak ada hubungan darah atau hubungan sesusuan antara Pemohon I dan



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pemohon II, karena itu Pemohon I dan Pemohon II mohon agar pernikahannya tersebut disahkan agar mempunyai kekuatan hukum dan untuk mengurus akta nikah para Pemohon;

Bahwa pada hari persidangan yang telah ditetapkan para Pemohon telah datang menghadap sendiri secara pribadi ke persidangan dan menyatakan tetap akan meneruskan perkaranya;

Bahwa di depan persidangan para Pemohon telah menyerahkan alat bukti tertulis berupa :

- 1 Fotokopi Kartu Tanda Penduduk atas nama Pemohon I dikeluarkan tanggal 23 Mei 2012 dan Kartu Tanda Penduduk atas nama Pemohon II dikeluarkan tanggal 23 Mei 2012, telah diperiksa dan sesuai dengan aslinya serta bermeterai cukup (**bukti P.1**);
- 2 Fotokopi Kartu Keluarga atas nama Pemohon I, dikeluarkan oleh Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Nunukan, tanggal 01 Februari 2010, telah diperiksa dan sesuai dengan aslinya serta bermeterai cukup (**bukti P.2**);

Bahwa para Pemohon juga telah menghadirkan 2 (dua) orang saksi bernama Selama Bin Buka, umur 35 tahun, dan Bakar Dewa Bin Dewa, umur 53 tahun, yang di bawah sumpahnya masing-masing telah memberikan keterangan pada pokoknya bahwa kedua saksi mengetahui para Pemohon sudah sebagai suami-istri dan selama ini tidak ada yang keberatan kalau mereka itu suami-istri;

Menimbang, bahwa berdasarkan **bukti P.1, dan bukti P.2**, serta keterangan 2 (dua) orang saksi tersebut, dihubungkan dengan dalil-dalil permohonan para Pemohon di persidangan, maka Majelis Hakim telah dapat menemukan fakta-fakta di persidangan yang pada pokoknya bahwa Pemohon I dan Pemohon II, pada Tanggal 01 Juli 1988, telah melangsungkan pernikahan menurut tata cara agama Islam di Sampoerna, Malaysia, dengan wali nikah adalah Paman Pemohon II yang bernama Talibe dan mewakilkan kepada Imam Kampung yang bernama Ibrahim, dengan disaksikan oleh 2 orang saksi nikah bernama Selamah dan Jamal, dengan mahar (maskawin) berupa Uang sebesar RM 80,- (Delapan Puluh Ringgit Malaysia), dibayar tunai, dan mereka belum pernah bercerai, serta telah di karuniai 3 orang anak;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta tersebut di atas, Majelis Hakim berpendapat bahwa telah terbukti Pemohon I dan Pemohon II adalah suami-istri yang sah yang telah menikah menurut syari'at Islam di Sampoerna, Malaysia pada tanggal 01 Juli 1988, dengan wali nikah adalah Talibe, Paman Pemohon II dan mewakilkan kepada Imam

2



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Kampung yang bernama Ibrahim, dengan saksi nikah adalah Selamah dan Jamal dan mahar Uang sebesar RM 80,- (Delapan Puluh Ringgit Malaysia), maka berdasarkan ketentuan Pasal 2 Ayat (1) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974, jo Pasal 4 dan Pasal 7 Angka (3) Huruf (e) dan Pasal 14 Kompilasi Hukum Islam di Indonesia, dan dengan memperhatikan kemaslahatan masa depan para Pemohon dan anak-anak para Pemohon, Majelis Hakim sepakat untuk mengabulkan permohonan para Pemohon tersebut, dengan mengesahkan perkawinan Pemohon I dengan Pemohon II;

Menimbang, bahwa hal ini juga sejalan dengan dalil dalam *Kitab I'anauth Thalibin*, halaman 460 sebagai berikut:

“Permohonan pengesahan nikah dengan seorang perempuan harus dapat menyebutkan kesahan dan syarat-syaratnya, seperti adanya wali dan dua orang saksi yang adil”;

Menimbang, bahwa perkara ini termasuk perkara voluntair murni, maka berdasarkan Pasal 89 Ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989, sebagaimana telah diubah dan ditambah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 tentang Peradilan Agama, biaya yang timbul dalam perkara ini dibebankan seluruhnya kepada para Pemohon;

Memperhatikan dalil-dalil syar'i dan seluruh ketentuan hukum serta peraturan perundang-undangan yang berlaku yang berkaitan dengan perkara ini;

M E N E T A P K A N

- 1 Mengabulkan permohonan Pemohon I dan Pemohon II;
- 2 Menyatakan sah perkawinan antara pemohon I (**SULAIMAN Bin POLE**) dengan pemohon II (**HARPIAH Binti SINING**), yang dilaksanakan pada tanggal 01 Juli 1988 di Keningau Malaysia;
- 3 Membebankan kepada pemohon I dan pemohon II untuk membayar biaya perkara sebesar Rp316.000,00 (Tiga ratus enam belas ribu rupiah);



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Demikianlah ditetapkan dalam sidang permusyawaratan majelis hakim Pengadilan Agama Nunukan, pada hari Rabu, tanggal 05 Februari 2014 Masehi, bertepatan tanggal 05 Rabiul Akhir 1435 Hijriah, oleh **Drs. RUSLIANSYAH, SH**, Ketua Majelis, **H. MULYADI, LC., M. HI.** dan **H. FITRIYADI, S. HI.** masing-masing Hakim Anggota; penetapan tersebut pada pada hari itu juga telah diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum oleh Ketua Majelis, dengan dihadiri masing-masing Hakim Anggota, dibantu **Dra. WAHDATAN NUSRAH** sebagai Panitera Pengganti, serta dihadiri oleh para Pemohon.

Ketua Majelis,

ttd

Drs. RUSLIANSYAH, SH

Hakim Anggota I,

Hakim Anggota II,

ttd

ttd

H. MULYADI, LC., M. HI

H. FITRIYADI, S. HI

Panitera Pengganti,

ttd

Dra. WAHDATAN NUSRAH

Daftar rincian perkara:

1. Biaya Pendaftaran
2. Biaya proses
3. Biaya Panggilan
4. Biaya Pengumuman
5. Biaya Redaksi
6. Biaya Materai

Jumlah

Rp. 30.000,00
Rp. 50.000,00

4



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Rp.	150.000,00
Rp.	75.000,00
Rp.	5.000,00
Rp.	6.000,00
	316.000,00

(Tiga Ratus Enam Belas Ribu Rupiah)

Nunukan, 05 Februari 2014

Salinan sesuai aslinya

P a n i t e r a

Drs. Mohamad Asngari.